



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 163.A Tahun 2014**

T E N T A N G

**SUSUNAN PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH TAMU “ BIDAN SEBAGAI DUTA
ASI” PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2014**

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

- Menimbang* :
- a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kuliah Tamu Program Studi Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Panitia dan Narasumber Kuliah Tamu Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
 - c. Bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas perlu diatur dalam Surat Keputusan.
- Mengingat* :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani Surat Keputusan;
 6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 8. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor SE/DJ.I/PP.00.9/42/2013 tentang ijin penyelenggaraan dan akreditasi program studi
 9. Surat edaran BAN-PT Nomor 5447/BAN-PT/AK/2013 tentang ijin penyelenggaraan dan akreditasi program studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR NO: 163 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH TAMU “ BIDAN SEBAGAI DUTA ASI ” PROGRAM STUDI KEBIDANAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2014**

- Pertama* : Mereka yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai Panitia dan Narasumber Kuliah Tamu Program Studi Kebidanan.
- Kedua* : Tugas Panitia dan Narasumber adalah mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan Kuliah Tamu Program studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- Ketiga* : Panitia dan Narasumber Kuliah Tamu Program Studi Kebidanan wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- Keempat* : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan penerbitan Keputusan ini dibebankan pada BOPTN (Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri) tahun 2014.
- Kelima* : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata – Gowa
pada tanggal : 7 Oktober 2014

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin., M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
MAKASSAR NOMOR: 163.A TAHUN 2014 TENTANG PANITIA KULIAH
TAMU "BIDAN SEBAGAI DUTA ASI" PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- I. Penanggung Jawab : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
- II. Pelaksana
- Ketua : Firdayanti, S.si.T., M.Keb ✓
- Sekretaris : dr. Rini Fitriani, M.Kes
- Anggota : 1. Irmawati, S.ST
2. Wati, S.ST
3. Nurmiati, S.Si.T
4. Anieq Mumthi'ah, S.Si.T
5. dr. Miswani Sukani Syuaib, M.Kes
6. dr. A. Tihardimanto, M.Kes
7. Nurfaizah Alza, S.Si.T
8. dr. Darmawansyih, M.Kes
9. dr. Nadyah, M.Kes
10. Zulkifli

Ditetapkan di : Samata – Gowa
pada tanggal : 7 Oktober 2014

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin., M.Sc.

NIP. 19550203 198312 1 001